



NUSA RAYA CIPTA
General Contractor

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT NUSA RAYA CIPTA Tbk (“PERSEROAN”)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Nusa Raya Cipta Tbk, tertanggal 14 Mei 2024 Nomor 10, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Tempat, Tanggal dan Waktu pelaksanaan Rapat:

Hari/tanggal : Selasa, 14 Mei 2024
Waktu : Pukul 10.10 – 11.12 WIB
Tempat : Ruang Legian, Hotel Gran Meliá Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-0 Kav. 4, Kuningan
Jakarta 12950

b. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
6. Persetujuan atas Rencana Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

c. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Johannes Suriadjaja
Komisaris Independen : Firman Armensyah Lubis

DIREKSI

Direktur Utama : Hadiwinarto Christanto
Wakil Direktur Utama : Eddy Purwana Wikanta
Direktur : David Suryadhi
Direktur : Setiadi Djajasaputra
Direktur : Stefanus Irawan Gumulja

- d. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat : 1.997.419.101 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu seratus satu) saham.
Persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah: 82,64% (delapan puluh dua koma enam empat persen).

Bahwa mengingat mata acara dalam Rapat ini, maka untuk Rapat ini berlaku ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 41 ayat (1) huruf (a) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK 15**") jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang ("**UUPT**"), yaitu untuk mata acara pertama sampai dengan mata acara kelima, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Untuk mata acara keenam Rapat, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan adalah sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian ketentuan kuorum kehadiran telah terpenuhi dan Rapat dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh mata acara Rapat dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat sehubungan dengan seluruh mata acara Rapat.

- e. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.
- f. Jumlah Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat dengan rincian :
 - Mata Acara Pertama : Tidak ada pertanyaan
 - Mata Acara Kedua : Tidak ada pertanyaan
 - Mata Acara Ketiga : Tidak ada pertanyaan
 - Mata Acara Keempat : Tidak ada pertanyaan
 - Mata Acara Kelima : Tidak ada pertanyaan
 - Mata Acara Keenam : Tidak ada pertanyaan
- g. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :
 - Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
 - Pemungutan suara dilakukan dengan lisan, dengan cara mengangkat tangan bagi yang tidak setuju atau suara abstain. Bagi yang tidak setuju atau suara abstain tersebut diharap menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk kemudian dihitung berapa jumlah pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau suara abstain.
 - Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
 - Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui e-Voting sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
 - Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan pemungutan suara secara elektronik.
 - Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham Perseroan yang mengeluarkan suara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (13) Anggaran Dasar dan Pasal 47 POJK 15.
 - Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang sah pada saat pengambilan keputusan meninggalkan ruangan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui keputusan Rapat.
 - Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 87 ayat (2) UUPT, keputusan mata acara pertama sampai dengan mata acara kelima akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian

dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Sedangkan untuk mata acara keenam, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) UUPT, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Seluruh Keputusan Rapat yang diambil dan diputuskan dalam Rapat adalah mengikat seluruh pemegang saham Perseroan.

h. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting :

- Mata Acara Pertama

- Suara abstain : 70.200 suara atau 0,0035% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Suara tidak setuju : 0 suara atau 0,0000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Suara setuju : 1.997.348.901 suara atau 99,9965% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Mata Acara Kedua

- Suara abstain : 70.800 suara atau 0,0035% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
- Suara tidak setuju : 0 suara atau 0,0000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Suara setuju : 1.997.348.301 suara atau 99,9965% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Mata Acara Ketiga

- Suara abstain : 70.200 suara atau 0,0035% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
- Suara tidak setuju : 0 suara atau 0,0000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Suara setuju : 1.997.348.901 suara atau 99,9965% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Mata Acara Keempat

- Suara abstain : 75.800 suara atau 0,0038% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
- Suara tidak setuju : 20.000 suara atau 0,0010% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Suara setuju : 1.997.323.301 suara atau 99,9952% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Mata Acara Kelima

- Suara abstain : 70.200 suara atau 0,0035% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
- Suara tidak setuju : 0 suara atau 0,0000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Suara setuju : 1.997.348.901 suara atau 99,9965% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Mata Acara Keenam
 - Suara abstain : 70.200 suara atau 0,0035% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
 - Suara tidak setuju : 5.000 suara atau 0,0003% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - Suara setuju : 1.997.343.901 suara atau 99,9962% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

i. Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama : telah disetujui oleh 1.997.419.101 suara atau 100% dari seluruh jumlah saham yang hadir, dengan keputusan :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara Kedua : telah disetujui oleh 1.997.419.101 suara atau 100% dari seluruh jumlah saham yang hadir, dengan keputusan :

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan, yang dicatat pada pos “Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk”, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Rp99.508.807.639,- (sembilan puluh sembilan miliar lima ratus delapan juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - i. Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan.
 - ii. Sebesar Rp70.095.271.976,- (tujuh puluh miliar sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp29,- (dua puluh sembilan Rupiah) per saham, yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 28 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembayaran dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.

Dengan Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

1. Periode perdagangan saham yang mengandung Hak Dividen (*Cum*):
 - a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal **22 Mei 2024**.
 - b. Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal **28 Mei 2024**.
2. Periode perdagangan saham yang tidak mengandung Dividen Tunai (*Ex*):
 - a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal **27 Mei 2024**.
 - b. Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal **29 Mei 2024**.
3. Tanggal pembayaran Dividen Tunai tanggal **11 Juni 2024**.

Mata Acara Ketiga : telah disetujui oleh 1.997.419.101 suara atau 100% dari seluruh jumlah saham yang hadir, dengan keputusan :

Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, untuk masa jabatan berikutnya yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan diadakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Johannes Suriadjaja
Komisaris Independen : Herman Gunadi

DIREKSI

Direktur Utama : Hadi Winarto Christanto
Wakil Direktur Utama : Eddy Purwana Wikanta
Direktur : David Suryadhi
Direktur : Setiadi Djajasaputra
Direktur : Stefanus Irawan Gumulja

Mata Acara Keempat : telah disetujui oleh 1.997.399.101 suara atau 99,9990% dari seluruh jumlah saham yang hadir, dengan keputusan :

1. Menyetujui untuk melakukan penetapan jumlah honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak lebih dari Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta Rupiah) per bulan sebelum dipotong pajak penghasilan dan satu Bulan Tunjangan Hari Raya, dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya

Rapat Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada Tahun 2025.

2. Memberikan persetujuan untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada Tahun 2025, dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima : telah disetujui oleh 1.997.419.101 suara atau 100% dari seluruh jumlah saham yang hadir, dengan keputusan :

1. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Keenam : telah disetujui oleh 1.997.414.101 suara atau 99,9997% dari seluruh jumlah saham yang hadir, dengan keputusan :

1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, dengan melakukan penyusunan kembali terhadap ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak pejabat yang berwenang dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau melaporkan hal tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pihak/pejabat yang berwenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 14 Mei 2024
PT Nusa Raya Cipta Tbk